

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi terbesar bagi pendapatan negara yang digunakan untuk mendanai kebutuhan pemerintah daerah maupun kebutuhan pemerintah pusat. Pendapatan pajak berasal dari wajib pajak, dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2007 disebutkan bahwa, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan mencakup pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pada umumnya, terdapat dua fungsi pemungutan pajak yaitu fungsi pajak sebagai *Regulerend* dan sebagai *budgetair*. Fungsi pajak sebagai *Regulerend* dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat kebijaksanaan dalam mencapai tujuan tertentu dalam bidang sosial dan ekonomi, misalnya pemerintah menaikkan tarif pajak yang tinggi untuk minuman keras agar tidak terjangkau oleh generasi muda. Sedangkan Fungsi *budgetair* dalam pelaksanaannya yaitu pajak harus dipungut secara optimal sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku, fungsi ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pajak agar dapat mendanai kebutuhan pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah. Dengan demikian, perpajakan memegang peranan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi suatu negara.

Namun masih terdapat banyak kendala dalam optimalisasi pemungutan pajak di Indonesia, sehingga efektifitas perpajakan mengalami penurunan. Menurut Julita (2020), Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak pada tahun 2018 senilai Rp1.315,9 Triliun atau sekitar 92% dari target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 sebesar Rp1.424 triliun. Pada tahun 2019, realisasi penerimaan pajak senilai Rp1.332,1 Triliun angka ini baru 84,4% dari target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 sebesar Rp1.577,6 Triliun. Hal tersebut menandakan bahwa terjadi peningkatan jumlah penerimaan pajak tetapi persentase perbandingan realisasi dan target pajaknya terus menurun.

Menurut Yuliana dan Wahyudi (2018) penyebab efektifitas pemungutan pajak mengalami penurunan adalah karena rendahnya kepatuhan wajib pajak. Salah satunya yang dilakukan oleh perusahaan. Karena bagi perusahaan, sering kali memandang pajak sebagai beban. Seperti yang dikatakan oleh Siregar dan Widyawati (2016), Pajak dianggap sebagai beban yang harus dibayar perusahaan karena pajak akan mengurangi laba suatu perusahaan. Dengan adanya pajak, pengusaha akan berusaha meminimalkan pajak yang dibayarkan untuk mengoptimalkan keuntungan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, terlihat jelas bahwa

negara dan perusahaan memiliki kepentingan yang bertolak belakang. Jika negara menginginkan penerimaan pajak yang besar maka pengusaha menginginkan hal yang sebaliknya yakni, meminimumkan pembayaran pajak untuk meningkatkan keuntungan perusahaan.

Keadaan itu menyebabkan banyak perusahaan yang mencoba mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang harus dibayar perusahaan dengan mengatur peraturan perpajakan yang berlaku, ini tentu dapat membuat penerimaan pajak negara menjadi rendah. Semakin besar kemungkinan perusahaan mengurangi beban pajak, maka perusahaan akan terlihat semakin agresif terhadap pajak. Menurut Wijayanti dan Muid (2020) agresivitas pajak merupakan keputusan atau Tindakan yang disusun atau dimanipulasi untuk mengurangi penghasilan kena pajak dengan perencanaan pajak yang sesuai, supaya bisa digolongkan atau tidak dapat digolongkan pada tindakan penggelapan pajak.

Lembaga Riset Prakarsa bersama Somo mengungkapkan tentang perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang sering kali digunakan perusahaan multinasional untuk menghindari pajak. Skema *Treaty Shopping* merupakan salah satu contoh cara untuk menghindari pajak, cara ini dilakukan dengan usaha mendapatkan manfaat atau profit dari subjek pajak yang pada seharusnya tidak berhak mendapatkannya, perusahaan menginginkan penurunan tarif pajak yang telah diatur dalam P3B, kemudian membangun perusahaan cangkang di negara lain yang masih merupakan perusahaan sekutu untuk meloloskannya.

Seperti pada kasus yang dilakukan oleh salah satu perusahaan teknologi di Amerika yaitu Google. Menurut laporan, raksasa teknologi itu menghindari 19,9 miliar euro (sekitar US \$ 22,7 miliar, atau sekitar 327 triliun rupiah) ke Bermuda melalui perusahaan cangkang Belanda pada 2017. Menurut dokumen yang diserahkan ke Kamar Dagang Belanda, langkah tersebut merupakan bagian dari pengaturan yang memungkinkan Google mengurangi tagihan pajak luar negerinya, demikian yang dikutip dari Sebayang (2019).

Salah satu sektor yang menjadi pusat perhatian pemerintah karena kasus pelanggaran pajak yaitu dilakukan oleh sektor barang konsumen primer. Perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) menjadi salah satu perusahaan yang dilaporkan oleh Lembaga *Tax Justice Network* karena telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Karena hal tersebut negara akan dapat menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Menurut Prima (2019) British American Tobacco (BAT) telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Cara yang pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan terkait di Belanda yaitu Rothmans Far East BV, untuk membiayai kembali pinjaman bank dan membayar mesin dan peralatan. Bentoel harus membayar total bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun setara US\$ 164 juta. Bunga ini akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan

layanan. Royalti tahunan, biaya, dan pengeluaran IT yang dibayarkan oleh Bentoel berjumlah \$ 19,7 juta. Dengan demikian, tarif pajak perusahaan rata-rata per tahun adalah 25%, yang terdiri dari royalti US \$ 2,5 juta, beban US \$ 1,3 juta, dan biaya TI US \$ 1,1 juta.

Kemudian, sektor lain yang berpotensi melakukan penghindaran pajak yang tinggi yaitu sektor *property* dan *real estate*. Dikutip dari Ambarsari et al (2018), Direktorat Jendral Pajak (DJP) memperkirakan banyak perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang melakukan tindakan praktik penghindaran pajak, hal itu menyebabkan negara kehilangan potensi untuk menerima pendapatan pajak senilai triliunan rupiah. Menurut Ramdan (2013) cara paling umum bagi perusahaan *property* dan *real estate* untuk menghindari pajak adalah dengan mengurangi nilai jual unit di akte jual beli sehingga pajak oleh perusahaan dan konsumen lebih rendah daripada pajak yang dibayarkan (terutang).

Salah satu kasus penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan *property* yaitu dilakukan oleh PT Arbindo Property. Pengembang dari perusahaan tersebut tidak melaporkan surat pemberitahuan pajak (SPT) kepada kantor pajak setempat. Terdapat 77 setoran PPN dan PPH final yang sudah dibayarkan tidak disetorkan ke negara. Akumulasi sejak tahun 2014 sampai tahun 2016, dengan nilai sekitar Rp 2,5 miliar dari total hasil transaksi sekitar Rp 23,3 miliar, demikian yang dikutip dari Wahyudi (2019).

Berdasarkan uraian kasus diatas, terlihat bahwa agresivitas pajak menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi negara. Beberapa peneliti terdahulu telah mencoba mengaitkan berbagai faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. Salah satu faktor yang mempegaruhi agresivitas pajak adalah leverage. Menurut Hidayat dan Fitria (2018) perusahaan dengan leverage tinggi maka agresivitas pajak juga akan tinggi. Hal ini karena utang yang menimbulkan beban bunga akan menyebabkan turunnya laba perusahaan. Jika laba perusahaan turun, maka beban pajak juga akan menurun.

Kemudian faktor selanjutnya yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu *capital intensity*. Menurut Siregar dan Widyawati (2016) *Capital Intensity* merupakan tindakan perusahaan yang menginvestasikan asetnya pada aset tetap dan persediaan. Pada dasarnya aset tetap akan disusutkan yang nantinya akan menjadi beban penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Semakin besar nilai kepemilikan aset perusahaan maka beban penyusutan akan semakin tinggi, Hal ini menyebabkan perusahaan membayar pajak lebih rendah karena beban penyusutan yang timbul atas kepemilikan aset tetap akan dapat dikurangkan dari perhitungan penghasilan perusahaan dan hal itu akan mengurangi beban pajak yang pada akhirnya akan membuat perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak.

Selain leverage dan Capital intensity, faktor selanjutnya yang turur mempengaruhi agresivitas pajak yaitu *Inventory Intensity*. *Inventory Intensity* berhubungan dengan agresivitas pajak. Menurut Andhari dan



Sukartha (2017) "Semakin banyak persediaan yang dimiliki perusahaan, semakin besar beban penyimpanan pada persediaan tersebut." Beban pemeliharaan dan penyimpanan persediaan tersebut nantinya akan mengurangi keuntungan perusahaan, yang akan berdampak pada pengurangan pajak yang dibayarkan.

Hasil penelitian Hidayat dan Fitria (2018) yang menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak, kesimpulan tersebut didukung oleh penelitian Fernández-Rodríguez dan Martínez-Arias (2014). Namun, hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Aksoy Hazır (2019) dan Maulana (2020) yang menyimpulkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian mengenai *capital intensity* telah dilakukan oleh Hidayat dan Fitria (2018), dimana hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, hasil penelitian tersebut sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maulana (Maulana, 2020). Namun, terdapat perbedaan hasil pada penelitian Nurlaela dan Chomsatu (2018) serta penelitian yang dilakukan oleh Chiou et al.,(2014) hasil penelitiannya menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurlaela dan Chomsatu (2018), menyatakan bahwa Inventory Intensity berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian Fernández-

Rodríguez et al.,(2020). Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Fitria (2018) serta penelitian yang dilakukan oleh Wulansari et al.,(2020), dimana hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa *Inventory Intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak

Hasil penelitian terkait di atas menunjukkan hasil yang berbeda, yang menunjukkan bahwa terdapat dan tidak terdapat pengaruh antara variabel independent dan variabel dependen. Maka penelitian ini akan Penelitian ini dianggap sebagai *research gap*. Sehingga perlukan penelitian kembali mengenai pengaruh *leverage*, *capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini akan memperjelas bagaimana agresivitas pajak dipengaruhi oleh leverage, capital intensity dan inventory intensity pada perusahaan sektor teknologi, property dan real estate yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Oleh karena itu, Judul penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah **“Analisis agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer, property dan real estate di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2019”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah Leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?



3. Apakah *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah *Leverage*, *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti, maka peneliti memiliki tujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh antara *Leverage* terhadap agresivitas pajak
2. Mengetahui pengaruh antara *Capital Intensity* terhadap agresivitas pajak
3. Mengetahui pengaruh antara *Inventory Intensity* terhadap agresivitas pajak
4. Mengetahui pengaruh antara *Leverage*, *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* terhadap agresivitas pajak

### D. Kebaruan Penelitian

Penelitian yang mengkaji mengenai agresivitas pajak sudah banyak diteliti sebelumnya namun masing-masing penelitian memiliki perbedaan pada setiap variabel bebasnya yang ditemukan pada penelitian diantaranya, pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak, pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak, pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak dan lain-lain. Namun, belum banyak penelitian yang menggunakan variabel *inventory intensity*.

Terdapat pembaharuan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini objek yang digunakan oleh penulis adalah perusahaan sektor perusahaan sektor barang konsumen primer, *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2019. Menggunakan populasi sebanyak 166 perusahaan dengan sampel sebanyak 72 perusahaan. Selain itu, penelitian ini hanya terfokus menggunakan proksi ETR (*Effective Tax Rate*) untuk mengukur agresivitas pajak perusahaan.

